

**TANGGUNG JAWAB  
PERSEROAN TERBATAS  
SEBELUM MEMPEROLEH PENGESAHAN**

Oleh :  
Yanly Gandawidjaja, S.H., Sp.1



3A6.066  
GAN  
t

99396 R/SB/PH

18.9.06.

Bandung - 2004

## TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS SEBELUM MEMPEROLEH PENGESAHAN



### A. PENDAHULUAN

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang terus menerus menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan ada yang ber-badan hukum maupun non badan hukum. Salah satu bentuk usaha yang ber-badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT). Namun sebagai perusahaan badan hukum, Perseroan Terbatas *harus memenuhi pada syarat-syarat tertentu*. Syarat-syarat tersebut diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas (PT) *Tertutup* maupun *Terbuka* adalah **badan hukum**, hal ini dapat diketahui dalam pengertian mengenai perseroan terbatas :

Untuk PT Terbuka rujukannya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal, Pasal 1 angka 20 :

*"Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas."*<sup>1</sup>

Terhadap PT terbuka menurut Undang-undang Pasal Modal, pengertian PT merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun menurut UU 1/1995 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1, *pengertian Perseroan Terbatas* adalah sebagai berikut :

*"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasal Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 20.

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1 angka 1.

Jadi berdasarkan UU 1/1995 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah merupakan **badan hukum**. dan syarat-syarat untuk menjadi suatu badan hukum harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

Sebagai badan hukum PT adalah pengemban hak dan kewajiban. karena ia adalah subjek hukum, artinya segala tindakan hukum PT, dapat dipertanggungjawabkan oleh PT tersebut.

Persoalan muncul apabila syarat-syarat PT belum terpenuhi, artinya PT belum merupakan badan hukum, siapakah yang dapat diminta pertanggungjawabannya? Karena dewasa ini masih banyak bentuk perusahaan yang belum memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum, sehingga konsumen ataupun pihak ketiga mengalami kebingungan dalam mengajukan gugatan terhadap perusahaan tersebut, terhadap direksinya atau pemegang sahamnya atau kedua duanya sekaligus?

## **B. TANGGUNG JAWAB PERSEROAN**

Syarat-syarat Pendirian PT berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dapat sebagai berikut :

1. Berdasarkan perjanjian (minimal 2 orang, bila 1 orang maksimum 6 bulan harus dijual ke orang lain)
2. akta notaris
3. pengesahan menteri kehakiman
4. pendaftaran dalam daftar perusahaan .
5. pengumuman dalam TBNRI

Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi maka PT dikatakan sebagai *PT yang sempurna*. PT dapat menggugat dan digugat di pengadilan atau dikatakan "**Persona Standi in Judicio**".<sup>3</sup>

Artinya PT bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, dengan diwakili oleh orangnya yakni *direksi* berdasar Pasal 1 angka 4 Undang undang Nomor 1 Tahun 1995 :

---

<sup>3</sup> Berdasarkan materi kuliah Hukum Perusahaan pada Program pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan oleh Sentosa Sembiring, SH, MH

*"Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar"<sup>4</sup>*

Menurut Undang-undang no.1/1995 tentang Perseroan Tersebut, sebelum syarat syarat di atas terpenuhi, maka masalah tanggung jawab diatur sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU no.1/1995 tentang Perseroan Terbatas :

*"(1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambinya.*

*(2) Ketentuan saham yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila :*

*a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum, belum atau tidak terpenuhi :*

*b. Pemegang saham .....*

Berdasarkan penjelasan, ketentuan pasal ini mempertegas ciri perseroan terbatas, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, namun dalam hal-hal tertentu tidak menutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa *apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, maka pemegang saham perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambinya (tanggung jawab tak terbatas).*

Kajian lebih jauh melihat UU 1/1995 tentang PT, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2):

*"(1) perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :*

*a. perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga ;*

*b. perseroan secara terus menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan ; atau*

*c. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.*

---

<sup>4</sup> Supra note 1, pasal 1 angka 4

<sup>5</sup> id, pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

*(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.<sup>6</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul, sebelum perseroan disahkan. Artinya perbuatan hukum yang dilakukan pendiri sebelum perseroan menjadi badan hukum, merupakan tanggung jawab pribadi pendiri.

Selanjutnya Pasal 23 UU no.1/1995 tentang PT, juga menyebutkan :

*"Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan"<sup>7</sup>*

Artinya sebelum PT menjadi PT yang sempurna maka tanggung jawab ada pada direksi secara tanggung renteng.

Pembahasan di atas belumlah menjabarkan siapakah yang harus digugat seandainya perbuatan PT merugikan pihak ketiga, apabila PT tersebut belum menjadi PT yang sempurna (belum memenuhi syarat-syarat pendiriannya secara lengkap). Pemegang saham, pendiri, direksi atau semuanya sekaligus? hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

### **C. STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**

Pembahasan mengenai pertanggung jawaban sebelum perseroan memperoleh status badan hukum, tidak dapat lepas dari pernyataan kapankah PT memperoleh status badan hukum?

Berdasarkan UU no.1/1995 tentang PT Pasal 7 ayat (6) telah jelas dicantumkan bahwa :

*"(6) perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri."<sup>8</sup>*

Hal ini berarti, Perseroan memperoleh status badan hukum apabila :

<sup>6</sup> Id, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>7</sup> Id, pasal 23.

<sup>8</sup> Id, pasal 7 ayat 6.

1. didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. setelah pengesahan oleh Menteri Kehakiman.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya bahwa apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, *maka pemegang saham perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.* (lihat Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/1995 tentang PT).

Jadi dalam hal ini jelas bahwa pemegang saham adalah salah satu pihak yang dapat digugat dalam hal terjadi kerugian akibat perbuatan perseroan terhadap pihak ketiga, karena pemegang saham bertanggung jawab tak terbatas (sampai kekayaan pribadinya) jika perseroan belum memperoleh status badan hukum (sebelum pengesahan oleh menteri kehakiman).

Disamping itu *masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum* untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, *bertanggung jawab secara pribadi*, dengan beberapa pengecualian (lihat Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/1995 tentang PT). Artinya tanpa pengecualian (butir a, b, c Pasal 11 ayat (1) UU 1/1995 tentang PT) maka masing-masing pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum untuk perseroan sebelum perseroan disahkan.

Atau dengan kata lain perdirian adalah pihak yang juga dapat digugat dalam hal perbuatan perseroan merugikan pihak ketiga, kecuali perseroan mengambil alih perbuatan pendiri setelah perseroan menjadi badan hukum. Namun yang dimasukkan bukan terhadap seluruh pendiri, namun terhadap *masing-masing pribadi yang melakukan perbuatan hukum tersebut.*

Contoh khusus :

Putusan PN Semarang

No.224/1950/PDT, 17 Maret 1951

"Karena persetujuan sero dalam perkara ini belum mendapat pengesahan dari menteri kehakiman sebagai badan hukum, pengesahan maka adalah syarat mutlak bagi berdirinya

suatu persekutuan sero (NV), maka seharusnya digugat ialah pesero yang telah menandatangani perjanjian.”

Bila pendiri dan pemegang saham adalah pihak-pihak yang dapat digugat, sebelum perseoran memperoleh status badan hukum, *bagaimana halnya dengan direksis? Undang-undang ini tidak mengatur mengenai tanggung jawab direksi sebelum perseoran memperoleh status badan hukum. Mengenai hal ini akan dibahas secara lebih mendalam pada bab berikutnya.*

Setelah pengesahan maka perseoran memperoleh status badan hukum, namun syarat menjadi PT sempurna, perseoran harus pendaffaran dan penguumuman (Pasal 21 dan Pasal 22 UU 1/1995 tentang PT).

Sebelum Perseoran melakukan pendaffaran dan penguumuman (selama pendaffaran dan penguumuman), maka tanggung jawab ada pada direksi (bukan lagi pendiri dan pemegang saham, juga bukan perseoran), maka apabila perbuatan perseoran merugikan pihak ketiga setelah PT ber-badan hukum, namun belum melakukan pendaffaran dan penguumuman, maka yang harus digugat adalah *direksi secara tanggung renteng* (lihat Pasal 23 UU 1/1995 tentang PT).

Setelah semua syarat-syarat PT sempurna terpenuhi maka barulah tanggung jawab dan pada perseoran, atau dengan kata lain gugatan dapat diajukan terhadap Perseoran Terbatas (PT) itu sendiri.

#### D. TANGGUNG JAWAB DIREKSI SEBELUM PERSEORAN MEMPEROLEH STATUS BADAN HUKUM

Pengajuan gugatan terhadap pihak yang tepat, penting untuk dikaji, karena dapat berakibat buruk bagi pihak ketiga yang hendak mengajukan gugatan, karena gugatan yang keliru dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

“Pengajuan gugat yang diajukan secara keliru, artinya diajukan terhadap orang yang sesungguhnya tidak dapat mewakili seorang atau oleh seseorang yang tidak/bukan wakil syah dari pihak pengugat, berakibat sangat buruk bagi pengugat. Gugat akan tidak diterima, hal mana berarti kehilangan waktu, uang dan tenaga dengan percuma.”<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Sutanto, Remowulan, dan Oenpkartawinata, Iskandar, “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, hal 5, Mandar Maju, Bandung, 1989.

Misalnya : sebelum PT berbadan hukum, gugatan diajukan terhadap PT, maka gugatan akan tidak diterima.

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa tanggung jawab sebelum PT memperoleh status badan hukum (sebelum memperoleh pengesahan), selama pendaftaran dan pengumuman atau setelah pendaftaran dan pengumuman. Yang menjadi persoalan adalah, mengenal tanggung jawab direksi sebelum pengesahan, (sebelum PT menjadi Badan Hukum), tidak ada pengaturannya secara eksplisit dalam UU no.1/1995 tentang PT. Yang ada hanya tentang tanggung jawab direksi setelah pengesahan (yaitu selama pendaftaran dan pengumuman).

Tanggung jawab pendiri dan pemegang saham jelas diatur ketentuannya oleh UU 1/1995 tentang PT, masalahnya, dalam kegiatan direksi adalah pihak yang paling banyak berperan dalam kegiatan pengelolaan perseroan, serta direksi juga banyak berhubungan dengan pihak ketiga. Sehingga apabila ada perbuatan perbuatan hukum direksi untuk kepentingan perseroan, sejauh manakah tanggung jawabnya?

Ditinjau dari kedudukan direksi tidak mewakili pendiri atau pemegang saham, maka *direksi tidak perlu bertanggung jawab*, karena direksi adalah organ yang mewakili perseroan, **bukan mewakili pemegang saham atau pendiri**, sehingga bisa tanggung jawab perseroan ada pada pendiri atau pemegang saham atau dengan kata lain apabila perseroan tidak bertanggung jawab demikian pula direksi organ yang mewakili perseroan. Namun demikian, karena Perseroan belum menjadi badan hukum, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, direksi sebagai wakil dari perseroan juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan.

Sehingga apabila direksi melakukan perbuatan hukum maka harus dilihat apakah ia sebagai wakil pendiri, pemegang saham atau perbuatan hukum atas namanya sendiri. Maka apabila perbuatan tersebut merugikan, maka jelas yang harus digugat.

Dengan kata lain, *pada prinsipnya direktor tidak bertanggung jawab* sebelum PT berbadan hukum, karena direktor tidak berhak melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan. Namun pada ketentuannya direktor dapat dimintai pertanggung jawabannya jika ia melakukan perbuatan hukum.

Contoh :  
 Apabila direksi menandatangani perjanjian tanpa kuasa dari pendiri/pemegang saham, maka berdasarkan hukum kontrak itu dapat dianggap sebagai perbuatan pribadi dari direksi tersebut.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pendirian Perseroan Tersebut, berdasarkan UU 1/1995 tentang PT harus memenuhi syarat-syarat :

1. Berdasarkan perjanjian (minimal 2 orang, bila maksimum 6 bulan harus dijual ke orang lain)

2. Akta notaris, yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
3. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman.

Setelah memenuhi syarat tersebut (1-3) maka PT telah memperoleh status badan hukum. Sebelum syarat tersebut dipenuhi maka tanggung jawab ada pada pendiri (masing-masing) dan pemegang saham.

Syarat yang harus dipenuhi juga agar perseroan menjadi PT yang sempurna adalah:

4. Pendaftaran dalam daftar perusahaan.
5. Pengumuman dalam TBNRI

sebelum syarat (4-5) tersebut dipenuhi maka tanggung jawab PT adalah pada direksi secara tanggung renteng.

Setelah seluruh syarat terpenuhi (1-5), maka tanggung jawab ada pada PT tersebut (diwakili direksi).

Masalah tanggung jawab direksi sebelum PT memenuhi syarat (1-3), atau PT belum berbadan hukum, tidak diatur oleh UU 1/1995, sehingga secara teoritis direksi tidak bertanggung jawab, namun pada kenyataannya direksi adalah pihak yang paling banyak berurusan dengan pengelolaan perusahaan maka sehingga terbuka kemungkinan ia melakukan perbuatan hukum, maka direksi secara faktual juga merupakan pihak yang juga dapat dimintai pertanggungjawabannya

## **Saran**

Pada kenyataannya masih cukup banyak perusahaan-perusahaan yang kurang memperhatikan masalah syarat-syarat pendirian, faktor yang menyebabkannya antara lain : karena ketidaktahuan, ketidakpedulian atau bahkan keengganan dalam menghadapi birokrasi. Sehingga masih banyak perusahaan-perusahaan (terutama yang tidak terlalu besar) yang belum berbadan hukum. Sehingga apabila kemudian terjadi sengketa dengan pihak ketiga maka timbul banyak kesulitan, seperti pemilik perusahaan yang harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya (tanggung jawab tak terbatas) atau seandainya syarat-syarat pendirian tidak terpenuhi, maka pihak tidak juga enggan berhubungan, karena pihak ketiga khawatir terhadap perusahaan yang tidak jelas tanggung jawab hukumnya, kepada pihak mana ia akan minta pertanggung jawaban seandainya ia dirugikan? misalnya.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, baik untuk kebaikan bagi perusahaan maupun kepastian bagi pihak ketiga, seyogyanya syarat-syarat pendirian lebih diperhatikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Sutantio, Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar, "**Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**", Mandar Maju, Bandung, 1989.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,  
Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,  
Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

